

## **IZIN USAHA INDUSTRI ( I U I )**

→ **DASAR HUKUM :**

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Industri di Kabupaten Bandung

→ **SASARAN/OBJEK :**

Setiap kegiatan usaha industri pada kelompok industri sedang, menengah dan besar di Kabupaten Bandung

→ **MASA BERLAKU :**

Surat Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri bersangkutan beroperasi dan diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.

→ **PERSYARATAN PERMOHONAN IUI**

- a. Mengisi Formulir permohonan
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan
- c. Photo copy Pajak Bumi dan Bangunan Terakhir
- d. Photo copy NPWP
- e. Photo copy akta pendirian perusahaan/perubahan CV/PT
- f. Photo copy Pengesahan dari Kehakiman
- g. Photo copy Izin Undang-undang Gangguan (HO)
- h. Photo copy SPPL/UPL-UKL/AMDAL
- i. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- j. Photo copy IUI lama untuk perpanjangan/perluasan.